



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah berhak untuk melakukan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pendidikan formal lanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 211 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk pendidikan formal dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Badan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Bengkulu Tengah.
5. Kepala Badan adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

- kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Bengkulu Tengah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.
 7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 8. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi.
 9. Tugas Belajar Mandiri adalah tugas yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi dengan sumber pembiayaan pendidikan secara mandiri.
 10. *Re-entry Program* adalah program pemanfaatan/pendayagunaan lulusan pendidikan.
 11. Pengembangan Karier Pegawai adalah pengelolaan perencanaan karier pegawai yang dilakukan berdasarkan kualifikasi, penilaian kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan organisasi melalui mutasi, rotasi, dan/atau promosi pegawai.
 12. Ikatan Dinas adalah masa wajib melaksanakan tugas pada unit kerja bagi pegawai selesai tugas belajar.
 13. Sponsor adalah orang atau perusahaan yang mengusahakan (mempelopori, mengusulkan, menyelenggarakan) suatu kegiatan pendidikan pada suatu lembaga pendidikan.
 14. Rekomendasi adalah persetujuan yang diberikan oleh Kepala Badan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang akan mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri/Swasta.
 15. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian.
 16. Pegawai Selesai Tugas Belajar adalah pegawai Tugas Belajar yang dinyatakan lulus menyelesaikan program studi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan pedoman dan landasan hukum dalam pemberian tugas belajar kepada PNS.
- (2) Tujuan pemberian tugas belajar bagi PNS adalah untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam rangka

pelaksanaan tugas dan fungsi, dan peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan kepribadian profesional PNS dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier.

Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil meliputi:

- a. jenis pendidikan;
- b. persyaratan dan penetapan tugas belajar;
- c. penyelenggaraan dan persyaratan program studi;
- d. pendanaan tugas belajar;
- e. jangka waktu, perpanjangan, dan tugas belajar berkelanjutan;
- f. tugas belajar mandiri;
- g. kedudukan PNS tugas belajar;
- h. hak dan kewajiban PNS tugas belajar;
- i. PNS selesai tugas belajar
- j. *re-entry program*;
- k. pembatalan dan penghentian tugas belajar;
- l. pemantauan dan evaluasi.

BAB II JENIS PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Jenis program pendidikan yang dapat diberikan tugas belajar meliputi:
 - a. program pendidikan akademik;
 - b. program pendidikan vokasi; dan
 - c. program pendidikan profesi.
- (2) Program pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. program pendidikan sarjana;
 - b. program pendidikan magister; dan
 - c. program pendidikan doktor.
- (3) Program pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. program pendidikan diploma I (DI);
 - b. program pendidikan diploma II (DII);
 - c. program pendidikan diploma III (DIII); dan
 - d. program pendidikan diploma IV (DIV).
- (4) Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. program pendidikan profesi; dan
 - b. program pendidikan profesi lanjutan.

BAB III PERSYARATAN DAN PENETAPAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 5

- (1) Tugas belajar dapat diberikan atas:
 - a. penawaran pemerintah daerah; atau

- b. permohonan dari PNS.
- (2) Tugas belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar Pemerintah Daerah..
- (3) Tugas belajar diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
- a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan:
 - 1. paling kurang 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan;
 - 2. paling kurang 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan;
 - c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - f. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
 - g. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - h. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - j. tidak pernah dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - k. lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi, pemberi bantuan, dan/atau lembaga pendidikan;
 - l. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar;
 - m. pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan daerah;
- (4) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf m bagi PNS yang menduduki jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan daerah;
- (5) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Bupati.

Pasal 6

- (1) PNS yang akan melaksanakan tugas belajar wajib mendapatkan persetujuan mengikuti seleksi dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang

bersangkutan mengajukan surat permohonan mengikuti seleksi program tugas belajar yang ditujukan kepada kepala perangkat daerah tempat bertugas dengan melampirkan;

- a. fotokopi SK PNS yang telah dilegalisir;
- b. fotokopi SK Pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
- c. fotokopi SK Jabatan terakhir yang telah dilegalisir;
- d. fotokopi ijazah yang telah tercantum di dalam keputusan kenaikan pangkat terakhir serta transkrip nilai yang telah dilegalisir;
- e. fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
- f. surat penawaran pendidikan dari perguruan tinggi, jika pendidikan yang diikuti atas keinginan PNS yang bersangkutan; dan
- g. pernyataan bersedia menanggung semua biaya pendidikan bagi tugas belajar atas keinginan sendiri.

(3) Kepala Perangkat Daerah tempat bertugas meneruskan permohonan kepada Bupati melalui kepala Badan dengan melampirkan:

- a. pengantar dari kepala perangkat daerah dengan melampirkan:
 1. permohonan dari yang bersangkutan;
 2. fotokopi SK PNS yang telah dilegalisir;
 3. fotokopi SK Pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
 4. fotokopi SK Jabatan terakhir yang telah dilegalisir;
 5. fotokopi ijazah yang telah tercantum didalam keputusan kenaikan pangkat terakhir serta transkrip nilai yang telah dilegalisir;
 6. fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
 7. surat penawaran pendidikan dari perguruan tinggi, jika pendidikan yang diikuti atas keinginan PNS yang bersangkutan; dan
 8. pernyataan bersedia menanggung semua biaya pendidikan bagi tugas belajar atas keinginan sendiri;
- b. kepala Badan melakukan seleksi administrasi terhadap permohonan yang diajukan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi dan anggaran yang tersedia;
- c. apabila permohonan yang diajukan memenuhi persyaratan, kepala Badan meneruskan permohonan kepada Bupati;
- d. apabila permohonan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan, kepala Badan mengembalikan permohonan yang diajukan kepada kepala perangkat daerah disertai dengan penjelasan/keterangan;
- e. apabila Bupati menyetujui, Sekretaris Daerah menindaklanjuti persetujuan dimaksud dengan menerbitkan Surat Izin Mengikuti Seleksi Tugas Belajar;
- f. apabila Bupati tidak menyetujui, Sekretaris Daerah meneruskan kepada kepala Badan untuk disampaikan kepada kepala perangkat daerah; atau

- g. PNS yang telah mendapatkan izin mengikuti seleksi tugas belajar, wajib mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi sesuai dengan izin yang diberikan.

Bagian Kedua
Penetapan Tugas Belajar

Pasal 7

- (1) PNS yang memenuhi persyaratan dan lulus seleksi tugas belajar diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar dan ditetapkan oleh Bupati sebagai PNS tugas belajar.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Badan untuk menandatangani Surat Keputusan Tugas Belajar.

BAB IV
PENYELENGGARAAN DAN PERSYARATAN PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan

Pasal 8

- (1) Tugas belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perguruan tinggi negeri;
 - b. perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
 - c. perguruan tinggi swasta.
- (3) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Kedua
Persyaratan Program Studi

Pasal 9

Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar harus memenuhi persyaratan:

- a. sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi;
- b. diselenggarakan dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
- c. memiliki akreditasi paling kurang:
 1. B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau

2. C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri; dan
3. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

BAB V PENDANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 10

- (1) Pendanaan tugas belajar bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan tugas belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama.

BAB VI JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 11

- (1) Tugas belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
- (2) Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Bagian Kedua Perpanjangan Tugas Belajar

Pasal 12

- (1) Jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahannya;
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar;
 - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar; dan/atau
 - d. terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (3) Permohonan perpanjangan tugas belajar diajukan kepada Bupati melalui kepala Badan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa tugas belajar berakhir.

- (4) Perpanjangan tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.
- (5) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Badan untuk menandatangani Surat Keputusan Tugas Belajar.
- (6) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka Bupati melalui Kepala Badan mencabut status tugas belajar PNS yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 13

- (1) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat persetujuan Bupati;
 - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada rencana kebutuhan tugas belajar pemerintah daerah.

BAB VII TUGAS BELAJAR MANDIRI

Pasal 14

- (1) Dalam kondisi tertentu, pemberian tugas belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri.
- (2) Ketentuan pemberian tugas belajar dengan biaya mandiri berlaku *mutatis mutandis* terhadap ketentuan pemberian tugas belajar yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KEDUDUKAN PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 15

- (1) PNS yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani tugas belajar berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan masa tugas belajar berakhir.
- (3) PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
 - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
 - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.

- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama tugas belajar tetap berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Hak PNS Tugas Belajar

Pasal 16

Hak PNS tugas belajar:

- a. PNS yang sedang menjalani tugas belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. PNS yang telah menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *re-entry program* di unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian;
- c. PNS sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya;
- d. PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- e. PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf d, tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Bagian Kedua Kewajiban PNS Tugas Belajar

Pasal 17

Kewajiban PNS tugas belajar:

- a. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar antara sponsor dengan PNS tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar;
- b. perjanjian terkait pemberian tugas belajar paling sedikit memuat:
 1. subjek perjanjian;
 2. kesepakatan para pihak; dan
 3. objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar, dan penyelesaian sengketa;
- c. menyampaikan laporan mengenai perkembangan pendidikan kepada Bupati melalui Kepala Badan setiap akhir semester;
- d. menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Badan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya pendidikan atau berakhirnya masa tugas belajar untuk ditetapkan sebagai PNS selesai tugas belajar;

- e. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah selama:
 - 1. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 - 2. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya;
 - 3. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya
- f. PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib melaksanakan ikatan dinas;
- g. selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS;
- h. kewajiban melaksanakan ikatan dinas berakhir pada saat:
 - 1. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - 2. mencapai batas usia pensiun, atau
 - 3. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas secara kumulatif;
- j. PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa tugas belajar kepada kas negara sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X PNS SELESAI TUGAS BELAJAR

Pasal 18

- (1) PNS tugas belajar yang telah menyelesaikan pendidikan atau telah berakhir masa tugas belajar ditetapkan sebagai PNS selesai tugas belajar.
- (2) PNS selesai tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Badan untuk menandatangani Surat Keputusan PNS Selesai Tugas Belajar.

BAB XI RE-ENTRY PROGRAM

Pasal 19

- (1) Badan melakukan pembinaan *Re-entry Program* pendayagunaan dengan memperhatikan rencana kebutuhan pendidikan instansi, formasi jabatan, dan kesesuaian bidang studi.
- (2) *Re-entry Program* bagi PNS selesai tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi:
 - a. pelaporan hasil studi; dan
 - b. publikasi karya ilmiah.

Pasal 20

Badan melakukan penempatan kembali PNS tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan yang telah menyelesaikan *Re-entry Program* sesuai dengan kualifikasi pendidikan, kompetensi, dan jabatan yang dibutuhkan.

BAB XII

PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Pembatalan Tugas Belajar

Pasal 21

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada Bupati, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain;
 - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian negara;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar; dan/atau
 - f. alasan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

Bagian Kedua

Penghentian Tugas Belajar

Pasal 22

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada Bupati, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan

- menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
- c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis dari instansi;
 - e. PNS terbukti melakukan tindak melawan hukum; dan/atau
 - f. alasan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa tugas belajar kepada kas negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Bupati melalui Badan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas belajar.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) PNS yang telah melaksanakan tugas belajar dan izin belajar sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas tugas belajar yang belum dilaksanakan maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.
- (2) PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNS yang telah memiliki ijazah dan belum dilakukan pencantuman gelar, dapat mengusulkan pencantuman gelar sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 23 Januari 2023

Pj. BUPATI BENGKULU TENGAH,



HERIYANDI RONI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 24 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

RACHMAT RIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 4